

SKRIPSI

**TRADISI *SEBAMBANGAN* MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN KELAPA
TUJUH KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



RIZKI DWI SAPUTRI

07021181722034

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

SKRIPSI

TRADISI *SEBAMBANGAN* MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN KELAPA TUJUH KECAMATAN KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



RIZKI DWI SAPUTRI

07021181722034

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**TRADISI SEBAMBANGAN MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN KELAPA TUJUH
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

**RIZKI DWI SAPUTRI
07021181722034**


Indralaya, Maret 2022

Pembimbing I




**Dr. Ridhah Taqwa
NIP. 196612311993031018**

Pembimbing II



**Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul “Tradisi Seimbang Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada Tanggal 28 Maret 2022.

Indralaya, Maret 2022


Ketua :


1. Dr. Ridhah Taqwa
NIP. 196612311993031018


.....

Anggota :


1. Dra. Eva Lidva, M.Si.
NIP. 195910241985032002
2. Dr. Zulfikri Suleman, MA.
NIP. 195907201985031002
3. Drs. Tri Agus Susanto, MS.
NIP. 195808251982031003


.....


.....



.....


Mengetahui :
Dekan FISIP


Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Sosiologi,


Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONLITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKI DWI SAPUTRI

NIM : 07021181722034

Jurusan : SOSIOLOGI

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Tradisi Seimbang Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Mei 2022
Yang buat pernyataan,



RIZKI DWI SAPUTRI
NIM 07021181722034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.S. Al-Anfal: 46)

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu”.

(Q.S. Al-Baqarah: 117)

Jika sedang berjuang meraih yang dirimu inginkan jangan sekali-kali tanamkan rasa iri di hatimu, segala hal yang berada lebih unggul darimu jadikan saja sebuah motivasi, bukankah jalan perjuangan semua orang berbeda, dirimu hanya tidak menyadarinya dan kurang bersyukur atas pencapaianmu sendiri.

(Rizki Dwi Saputri)

Dengan rasa syukur dan atas berkat rahmat Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Papa Kisor Kumar dan Mama Riska Wati.
2. Saudari perempuan saya beserta suami, Ayu Nur Rizky dan Ansory.
3. Kedua adik serta keponakan saya, Novi Cahya Putrinda, Ibnu Halim Azmi, Maulana Fikri Abqory dan Ghibran Alfarizi.
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Almamater yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat dan semoga kita bisa menjadi generasi penerusnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S-1) Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk kelancaran dalam penelitian selanjutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Wakil Rektor II bidang Umum, Kepegawaian dan Alumni Universitas Sriwijaya
4. Bapak Iwan Stia Budi, S.K.M., M.Kes selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. M. Said, M.Sc selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Gita Isyanawulan S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Dr. Ridhah Taqwa selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan penjelasan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
13. Ibu Dra. Eva Lidya, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan penjelasan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
14. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, masukan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
15. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Indralaya yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama masa perkuliahan.
16. Kepada kedua orang tua saya, Papa Kisor Kumar dan Mama Riska Wati yang selalu mendo'akan, selalu memberikan dukungan, rasa cinta, kasih sayang, materi demi keberhasilan masa depan anaknya, dan memberikan motivasi serta semangat yang tiada henti-hentinya sampai saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang agar dapat melihat anak-anaknya sukses dan membuat Papa dan Mama bangga.
17. Kepada saudari perempuan saya beserta suami, Ayu Nur Rizki dan Ansory. Kedua adik serta keponakan saya, Novi Cahya Putrinda, Ibnu

Halim Azmi, Maulana Fikri Abqory, dan Ghibran Alfarizi yang selalu menghibur dengan tingkah lucu serta perhatian-perhatian kecil yang mereka berikan.

18. Kepada Keluarga Besar Almarhum mbah kakung Sugimin dan mbah putri Sarnah di Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Lampung Utara dan Keluarga Besar yaik M. Daud dan Almarhumah nyai Hindun di Palembang.
19. Kepada sahabat-sahabat terbaik di Kotabumi, dek Hartatik, teteh Erfi, dan mbak Ayu dan anak perempuannya Aqila.
20. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di perantauan, Ramadayanti, Rohmi Andela, Lutfia Fahrul Rahman, Refi Apriana Kurniasari, yang sudah melalui berbagai hal bersama, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi. Semoga kita bisa sukses dalam menggapai cita-cita yang diinginkan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan ilmu dan gelar yang dimiliki.
21. Kepada teman-teman Sosiologi angkatan 2017 terkhusus untuk M. Farel Alfarisi yang selalu memotivasi, dan memberikan bantuan kepada penulis, semoga kebaikan yang diberikan menjadi sumber kelancaran di perjalanan selanjutnya.

Serta semua pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan-kekurangan atau jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulisan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan skripsi ini, dan demi meningkatkan penulisan dimasa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, Aamiin Yaa Robbal'alaamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, November 2021
Penulis,

Rizki Dwi Saputri
NIM. 07021181722034

RINGKASAN

TRADISI *SEBAMBANGAN* MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI KELURAHAN KELAPA TUJUH KECAMATAN KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Penelitian ini berjudul “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap penyelenggaraan pernikahan menggunakan tradisi sebambangan. Sumber data sekunder berasal dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Solidaritas Sosial menurut Emile Durkheim dengan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan pendekatan studi kasus. Keabsahan data diuji dengan triangulasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive dengan tujuan mendapatkan informasi lebih mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebambangan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat adat Lampung Pepadun karena terkendala untuk melakukan pernikahan. Tradisi sebambangan hanyalah sebuah tradisi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat Lampung yang dilakukan secara turun-temurun dan diselesaikan menggunakan proses adat karena tidak ada hukum yang mengikat atau mengatur. Walaupun begitu tradisi ini berharga bagi kehidupan masyarakat adat Lampung sehingga masih dilakukan dan dilestarikan.

Kata Kunci : Tradisi Sebambangan, Masyarakat Adat Lampung Pepadun


Indralaya, Maret 2022
Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ridhah Taqwa
NIP. 196612311993031018

Pembimbing II



Dra. Eva Lidva, M.Si
NIP. 195910241985032002

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

SUMMARY

SEBAMBANGAN TRADITION OF THE INDIGENOUS PEOPLE OF LAMPUNG PEPADUN IN KELAPA TUJUH VILLAGE SOUTH KOTABUMI DISTRICTS, NORTH LAMPUNG REGENCY


This research is entitled "Sebambangan Tradition of the Indigenous People of Lampung Pepadun in Kelapa Tujuh Village South Kotabumi Districts, North Lampung Regency". The source of the data used in this research is the primary data and secondary data. The primary data sources in this study were obtained through interviews and observations of weddings using the sebambangan tradition. Secondary data sources are derived from documents related to the research. This study uses the theory of Social Solidarity according to Emile Durkheim with descriptive qualitative research methods and uses a case study approach. The validity of the data was tested with triangulation. Determination of informants in the research carried out with the objective of purposive deeper information in accordance with the research problem. The results of this study indicate that sebambangan is a tradition carried out by the indigenous people of Lampung Pepadun because it is constrained to carry out marriages. The sebambangan tradition is just a tradition that is formed from the habits of the Lampung indigenous people which is carried out from generation to generation and is completed using a customary process because there is no binding or regulating law. Even so, this tradition is valuable for the life of the Lampung indigenous people, so it is still carried out and preserved.

Keywords: Sebambangan Tradition, Indigenous Peoples of Lampung Pepadun.

Indralaya, Maret 2022


Certified by,

Advisor I




Dr. Ridhan Taqwa
NIP. 196612311993031018

Advisor II



Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
2.1 Tinjauan Pustaka.....	7
2.2 Kerangka Pemikiran	15
2.2.1 Teori Solidaritas Sosial	15
2.2.2 Masyarakat Lampung Pepadun	18
2.2.3 Tradisi Sebimbangan	20
2.3 Bagan Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian	24
3.3 Strategi Penelitian.....	24
3.4 Fokus Penelitian.....	25
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.6 Kriteria dan Penentuan Informan.....	27
3.7 Peran Peneliti	28
3.8 Teknik Pengumpulan Data	28
3.9 Unit Analisis Data.....	31

3.10 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Peneliti.....	31
3.11 Teknik Analisis Data.....	32
3.12 Jadwal Kegiatan Peneliti.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1 Kabupaten Lampung Utara.....	35
4.2 Kecamatan Kotabumi Selatan.....	37
4.3 Kelurahan Kelapa Tujuh	37
4.3.1 Kependudukan	38
4.4 Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelapa Tujuh.....	39
4.4.1 Pendidikan	39
4.4.2 Kesehatan	41
4.4.3 Sarana Tempat Ibadah.....	41
4.5 Sumber Mata Pencaharian	42
4.6 Keadaan Penduduk dan Sosial Budaya.....	43
4.7 Gambaran Umum Informan.....	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1. Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun	48
5.2. Alasan Masyarakat Terbuka Menggunakan Tradisi Sebambangan.....	53
5.2.1. Syarat dan Proses Lebih Mudah.....	55
5.2.2. Biaya Pernikahan Lebih Murah.....	58
5.2.3. Belum Diizinkan Menikah	61
5.2.4. Perempuan Telah Hamil di Luar Nikah	63
5.3. Proses Penggunaan Tradisi Sebambangan.....	65
5.3.1. Membuat Keputusan	66
5.3.2. <i>Pengunduran Senjata atau Ngantak Salah</i>	72
5.3.3. <i>Bepadu atau Bebala</i>	75
5.3.4. <i>Manjau Mengiyan (nyubuk) dan Sujud</i>	77
5.3.5. <i>Cuak Mengan</i>	80
5.4. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan.....	81
5.4.1. Tokoh Adat.....	82
5.4.2. Tokoh Agama.....	84
5.4.3. Orang Tua.....	86
5.5. Peran Tokoh Adat dan Pemerintah Daerah	92
5.6. Penyelesaian Permasalahan Sebambangan.....	93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
6.1. Kesimpulan.....	94
6.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	xvi
DOKUMENTASI	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	25
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	38
Tabel 4.2 Jenis Sekolah, Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Tahun 2020.....	38
Tabel 4.3 Jumlah Tingkatan Pendidikan Masyarakat Tahun 2017.....	39
Tabel 4.4 Jumlah Tingkatan Pendidikan Masyarakat Tahun 2017.....	39
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan tahun 2019	40
Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020	40
Tabel 4.7 Jumlah Umat Beragama Tahun 2020	41
Tabel 4.8 Jumlah Tempat Ibadah Tahun 2020	41
Tabel 4.9 Luas Lahan yang Digunakan Tahun 2019.....	42
Tabel 4.10 Tanaman Pangan yang Dihasilkan 2019 (dalam Ton).....	42
Tabel 4.11 Populasi Ternak Tahun 2019 (dalam ekor)	42
Tabel 4.12 Daftar Informan Primer (Utama)	44
Tabel 4.13 Daftar Informan Kunci	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara	35
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kelurahan Kelapa Tujuh	37
Gambar 5.1 <i>Proses Begawi Cakak Pepadun</i>	57
Gambar 5.2 Surat Peninggalan Calon Mempelai Perempuan	67
Gambar 5.3 <i>Kebung Ranjang Maling</i> (Kain Penutup Dinding)	70
Gambar 5.4 Contoh Senjata pada Saat <i>Ngantak Salah</i>	74
Gambar 5.5 Prosesi <i>Nyubuk dan Manjau Mengiyan</i>	77
Gambar 5.6 Acara <i>Cuak Mengan</i> (Makan Bersama).....	80

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan Kerangka Pemikiran	22
Bagan Struktur Kelurahan Kelapa Tujuh	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang bersifat religius dimana suatu ikatan terjadi kepada dua insan yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua insan yang sudah dalam tahap dewasa memiliki keinginan untuk bersatu dan membawa hubungan mereka dalam ikatan suci sebagai suami istri serta bertujuan untuk menciptakan keluarga sederhana yang bahagia dan mendapatkan keturunan (Makalew, 2013). Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, di samping memiliki keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, serta sangat menyukai lawan jenisnya. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban yaitu *“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya Aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di antara para Nabi pada hari kiamat kelak”* (Qisthi, 2005). Penyelesaian terbaik dalam permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hubungan dua manusia yang saling memiliki perasaan ternyata sangat mudah. Agama Islam telah memberikan solusi yaitu dengan cara melangsungkan pernikahan.

Dalam kehidupan manusia pernikahan menjadi salah satu proses penyatuan dua insan. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak penduduk di setiap pulauanya, sehingga Indonesia menjadi Negara yang memiliki bermacam-macam perbedaan. Contohnya seperti perbedaan dalam hal adat istiadat, budaya, serta hukum adat yang berbeda dan dipercayai serta dipegang teguh oleh para masyarakat di daerahnya masing-masing. Hukum adat di Indonesia menjelaskan bahwa pernikahan bukan diartikan sebagai perikatan secara hukum saja, tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus perikatan kekerabatan serta ketetanggaan. Pernikahan menurut hukum adat berkaitan dengan urusan keluarga, masyarakat, dan kerabat. Pengertian pernikahan adat menurut para ahli salah satunya yaitu, tokoh Soejono Soekanto mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya suatu peristiwa yang dilakukan untuk mengenal yang bersangkutan saja (perempuan dan laki-laki yang menikah), akan tetapi dilakukan untuk mengenal orang tuanya berserta keluarganya juga (Hajati, 2018:

205). Bentuk pernikahan dengan cara melamar merupakan proses yang dipandang paling terhormat, baik menurut Agama atau hukum adat cara inilah yang dianjurkan. Tetapi, keberagaman yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia, membuat proses pernikahan bukan hanya sekedar melamar saja. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki cara-cara tersendiri di dalam proses pernikahan yang berkaitan dengan tradisi adat mereka. Misalnya proses pernikahan dengan cara seimbang.

Masyarakat yang bersuku asli Lampung memiliki sistem perkawinan yang berbeda dari masyarakat suku lainnya di Indonesia. Penduduk asli Lampung sejak zaman leluhur sudah menetap dan mengelola lahan-lahan yang berada di Provinsi Lampung sehingga mereka bisa dikatakan sebagai masyarakat (etnis) Lampung. Menurut adat yang dipercaya, masyarakat Lampung terpecah menjadi dua kelompok besar. Dua kelompok besar ini memiliki banyak perbedaan salah satunya yaitu perbedaan adat, antara kelompok yang beradat Pepadun dan kelompok yang beradat Sai Batin. Di Kelurahan Kelapa Tujuh terdapat masyarakat Lampung yang beradat Pepadun. Kondisi masyarakat Lampung berubah menjadi semakin dinamis walaupun tetap memegang sifat dinamis yang dilandaskan dengan *piil pesenggiri* (harga diri). Menikah dengan sesama orang Lampung merupakan suatu kehormatan namun, dalam beberapa perkawinan antar etnis sering terjadi kurangnya pengakuan keluarga akan pasangannya, dikarenakan dianggap belum sah secara adat dan dianggap merusak kehormatan. Nilai-nilai *piil pesenggiri* yang dipandang sebagai Undang-undang oleh masyarakat Lampung tidak hanya sebuah pemikiran atau konsep melainkan juga sebagai sistem nilai yang dirujuk dan diinternalisasi oleh masyarakat. Adat pernikahan atau sistem pernikahan pada masyarakat Lampung Pepadun dibedakan menjadi dua yaitu perkawinan dengan adat lamaran dan perkawinan dengan adat larian atau seimbang.

Dalam perspektif mengenai kehormatan atau harga diri, *piil pesenggiri* dianggap sebagai suatu martabat dan digunakan di setiap sisi kehidupan, baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Bagi generasi muda *piil pesenggiri* dianggap beban apalagi jika dihubungkan dengan perkawinan yang menggunakan tata cara adat Lampung yang lengkap, biaya pernikahan yang besar, dan di dalam rangkaian upacara yang seolah-olah memperlihatkan harga diri dari setiap keluarga. Jika ingin terbebas dari banyaknya persyaratan pernikahan yang

membebankan diri, maka masyarakat menggunakan cara lain untuk menikah yaitu dengan cara pernikahan menggunakan tradisi sebambangan (Irianto & Margaretha, 2011).

Sebambangan merupakan perkawinan tanpa adanya acara pelamaran atau masa pertunangan. Tata cara pelaksanaan adat sebambangan yaitu dengan cara lelaki (*mekhanai*) membawa perempuan (*muli*) yang disukainya ke rumahnya atau ke rumah saudara terdekat seperti paman dan bibi yang masih ada golongan darah. Ketika perempuan meninggalkan rumah orang, dirinya meninggalkan uang *tengepik* dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf meninggalkan rumah untuk melaksanakan perkawinan atas kemauannya sendiri. Uang *tengepik* dan surat biasanya diletakkan di bawah tempat tidur atau lemari dan tempat-tempat lainnya. Tradisi sebambangan pada umumnya merupakan proses pernikahan yang tidak memiliki atau mendapatkan restu dari orang tua. Tidak hanya bersifat negatif, pernikahan dengan tradisi sebambangan juga disebabkan karena biaya pernikahan yang murah. Pernikahan dengan cara lamaran adat akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, pernikahan menggunakan adat lamaran bisa menghabiskan biaya sekitar 100-300 juta. Sedangkan, pernikahan menggunakan tradisi sebambangan kurang lebih hanya mengeluarkan biaya 10-20 juta saja (Fitri, 2017).

Semakin berkembangnya zaman, sebambangan mendapatkan pandangan yang berbeda dari masyarakat. Masyarakat memandang tradisi sebambangan sebagai salah satu solusi yang cepat untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan adanya permasalahan yang ditutupi kedua mempelai yang akan menikah. Masyarakat sering mengatakan sebambangan sebagai kawin lari. Jika dipahami arti dari kata kawin lari merupakan tindakan membawa anak gadis dengan menggunakan cara kekerasan atau secara paksaan walaupun memiliki tujuan yang baik yaitu untuk memulai kehidupan bersama. Jika hal ini yang terjadi, jelas bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku secara umum, hak asasi manusia, bahkan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Agama. Perbuatan kawin lari yang bertentangan menurut Islam juga tidak diperbolehkan, karena para pemuda diperintahkan Allah SWT untuk bersikap kepada kaum wanita dengan cara yang baik serta harus atas persetujuan kedua orang tua di dalam permasalahan perkawinan.

Walaupun tradisi ini dipandang negatif oleh masyarakat tetapi penyelenggaraan pernikahan dengan tradisi ini masih banyak dilakukan. Masyarakat Lampung Pepadun yang masih memegang teguh kebudayaan menjadi salah satu alasan mengapa tradisi ini masih digunakan. Diketahui pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf pada tahun 2012 ditemukan 23 kasus kawin lari yang terjadi pada tahun 2008 sampai tahun 2011. Kasus ini tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan, sehingga eksistensi tradisi ini masih terjadi sampai saat ini. Menurut Informan AS salah satu pemuda Lampung Pepadun mengatakan bahwa pada tahun 2019 terjadi 2 (dua) kasus dan pada tahun 2020 terjadi 1 (satu) kasus sebandingan atau yang disebut sebagai kawin lari sehingga jika dijumlahkan terdapat 26 kasus.

Kajian studi Sosiologi dan humaniora berkaitan dengan pandangan Islam digunakan sebagai pertanggung jawaban pengetahuan peneliti muslim yang melakukan Islamisasi ilmu. Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil perbuatan, pengetahuan dan pendapatan. Jadi, pendapat adalah suatu hasil perbuatan dan tanggapan yang dilakukan seseorang atas dasar pengetahuan. Sejak lama telah terjadi pemisahan antara ilmu empiris dan ilmu Agama. Selama ini ilmu sosial humaniora dibagi menjadi dua kategori, yaitu ilmu alam (*Kauniah*) dan ilmu Al-Qur'an (*Qauliyah*). Menurut Kuntowijoyo, jurusan ini perlu ditambah dengan ilmu nafsiyah. Jika ilmu kauniah berhubungan dengan hukum alam, maka ilmu qauliyah berhubungan dengan hukum tuhan, dan ilmu nafsiyah berhubungan dengan nilai, makna dan kesadaran. Menurut Kuntowijoyo ilmu Nafsiyah disebut dengan sastra (Jarot Wahyudi dkk, 2003 dalam Jurdi, 2010). Dalam perkembangannya, Islam dan pengetahuan tidak harus dipertentangkan, hal ini dikarenakan Islam adalah ilmu, dan ilmu mengandung nilai-nilai Islam. Kuntowijoyo mengatakan tugas utama peneliti muslim adalah mengilmukan hal-hal yang berkaitan dengan Islam dikarenakan Islam adalah Agama yang mengajarkan hal yang bersifat logis, pencerahan dan *objektivikasi*. Sehingga disimpulkan ada enam (6) hal penting dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Islam dan dituangkan dalam paradigma *strukturalisme transendensi*;

Pertama, Islam merupakan sebuah susunan. *Kedua*, *strukturalisme transendental* sebagai cara yang dianggap berkaitan dengan Islam yang telah mengalami perubahan. *Ketiga*, Islam diyakini memiliki kemampuan untuk

mengubah dirinya sendiri tanpa kehilangan keuntungannya. *Keempat*, tugas umat Islam sekarang merupakan menyadari perubahan yang terjadi di lingkungannya sehingga dapat menyesuaikan muamalahnya. *Kelima*, adanya tanggapan mengenai gambaran yang tidak benar tentang Islam seperti Islam merupakan ajaran yang kaku, anti perubahan, dan kuno. *Keenam*, terdapat kajian masalah kontemporer dalam bidang sosial, kemanusiaan, filsafat, seni, dan tasawuf dari sudut pandang Islam dapat menghilangkan kesan tentang Islam yang garang, dan melihat segala persoalan secara halal-haram (Jurdi, 2010).

Dari realitas yang ada dan sedikitnya referensi yang mengulas tentang kedudukan adat dan budaya seimbang dalam perkawinan adat, masyarakat yang masih berjiwa sosial dan mempercayai kebudayaan, serta keunikan tradisi seimbang sehingga masih digunakan sampai sekarang oleh masyarakat adat Lampung Pepadun. Maka peneliti merasa terdorong untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi seimbang pada adat pernikahan masyarakat beradat Lampung Pepadun yang berada di Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ke dalam bentuk skripsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan umum dari penelitian ini yaitu “Bagaimana Perubahan Tradisi Seimbangan Pada Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara?”. Kemudian dari rumusan masalah utama tersebut dapat diturunkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa Alasan Masyarakat Terbuka Masih Menggunakan Tradisi Seimbangan?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Adat dan para Orang Tua terhadap Tradisi Seimbangan dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tradisi *sebambangan* yang terjadi pada adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat terbuka masih menggunakan tradisi *sebambangan* dalam penyelenggaraan pernikahan.
2. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Adat dan para Orang Tua mengenai tradisi *sebambangan* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah literatur di bidang Sosiologi khususnya mengenai Sosiologi Islam, Sistem Sosial Budaya Indonesia (SSBI) dan Sosiologi Agama, serta diharapkan bisa menjadi bahan perbandingan, pemikiran dan kajian bagi akademisi yang tertarik mengkaji lebih dalam pada studi lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan referensi dan acuan bagi masyarakat Lampung untuk lebih memperhatikan agar tidak menyalahgunakan arti dari adat *sebambangan*. Serta bermanfaat juga untuk Dinas Kebudayaan agar bisa lebih melestarikan kebudayaan yang sudah ada di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Creswell, John. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haidir, S. (2019). *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan dan Jenis*. Kencana Prenada Media Group.
- Hajati, S. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Kencana.
- Hasan, K. Sofyan. (1998). Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. In K. S. Hasan, *Universitas Sriwijaya* (pp. 68-69). Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Herdiyansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Johnson, P. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Gramedia Pustaka.
- Jurdi, S. (2010). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*. Kencana Prenada Media Group.
- Kahmad, D. (2000). *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lubis, H. Ridwan. (2015). *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Luthfiyah, M. F. (2017). *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. CV Jejak.
- Mamik, (2015). *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Zifatama Jawa.
- Prastowo, A. (2010). *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. DIVA Press.
- Qisthi, Aqis. B. (2005). *Berbagai Permasalahan Wanita dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Pustaka Pelajar.
- Thaha, P. A. (2000). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wirawan. (2012). *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial*. Kencana Prenada Media Group.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Referensi Internet

Jurnal

- Amanda, C., Milandhiksyah, P. K., Yostofa, J. O., Assalavia, V. K., & Wardhani, M. K. (2021). Tradisi Seimbangan dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 923–930.
- Arifin, H. S., Fuady, I., & Kuswarno, E. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 90.
- Aula Nurul, S. K. (UIN S. K. Y. (2020). Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia. *Journal of Islamic Discourses*, 3(2621), 129–130.
- Fitri, D. A. (2017). Pudarnya Perkawinan Semanda Dalam Masyarakat Lampung di Desa Negeri Ratu Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Penelitian Geografi*, 1(2), 9–10.
- Funay, Y. E. N. (2020). Indonesia dalam Pusaran Masa Pandemi: Strategi Solidaritas Sosial Berbasis Nilai Tradisi Lokal. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 1(2), 107–120.
- Gumilang, J. S. (Universitas S. M. (2014). Eksistensi Tokoh Adat Upacara Sedekah Gunung Merapi di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 11–13.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 01(June), 60–69.
- Irianto, S., & Margaretha, R. (2011). Piil Pesengiri Modal Budaya Dan Strategi Identitas Ulun Lampung. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 15(2), 140–150.
- Lubis, M. A. (2017). Budaya Dan Solidaritas Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Karo. *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 239–258.
- Makalew, M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144.
- Pramudita, R. O., Aprilianti, & Nurhasanah, S. (2018). Penyelesaian Kawin Lari (Seimbangan) pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Tanggamus. *Pactum Law Journal*, 1(2), 129–136.
- Siregar, N. S. S. (2013). Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 1(1), 11–27.

Stamadova, H., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2016). Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 5.

Sucipto, T. (2003). *Kebudayaan Masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Timur* (K. Dloyana (ed.)). Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Website

Adat Masyarakat Lampung Pepadun. Fikha, F. (2015, Desember 28) Dipetik September 24, 2020, dari <http://malahayati.ac.id/15348>

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbanjar/dalam/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/> Irvan, S. (2020, Juni 30). (Dipetik September 24, 2020),

Mengenal Sejarah Masyarakat Lampung Pepadun. <http://malahayati.ac.id/p=20195> Dian Apita, S (2016 , Maret 9) Dipetik September 20, 2020. Dari

Tradisi Sebambangan Pada Masyarakat Lampung. <https://malahayati.ac.id/sebambangan-atau-larian-adalah-adat-antara-kedua-orang-tersebut> Dian Apita, S. (2016, Februari 29) Dipetik September 24, 2020